BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kejahatan terhadap sesama manusia memang tidak ada habisnya menjadi topik utama dalam berbagai media. Beragam cara telah dilakukan pemerintah dalam upaya mengatasi kejahatan, baik melalui perbuatan undang-undang, maupun penengasan secara langsung ke lapangan.² Yang tidak kalah populernya saat ini adalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mulai menjadi pembicaraan serius seiring dengan banyaknya kasus serupa yang telah ditemukan.³ Kasus kekerasan dalam rumah tangga terangkat secara signifikan diberbagai daerah di Indonesia, data yang mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun yang dapat dilihat secara ril tindak kekerasan dalam rumah tangga masih cukup memprihatinkan. Data itu memberikan makna bahwa untuk mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang tidak cukup hanya diperlakukan dengan undang-undang tetapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya lain.⁴

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga

²Aroma Elmina Matha, *Perempuan Dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Indonesi a Dan Malaysia*, (Yogyakarta: FH UII press, 2012).hal 30

³ *Ibid.*, hal 25

⁴ Nini Anggraini, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penceraian dalam Keluarga, (Padang: Erka, 2008) hal 38

diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, yang kebanyakan yang menjadi sasarannya ialah perempuan(istri). Dan perbuatan ini digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti: Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan secara psikologis, stalking (meneror), pembunuhan.⁵

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, artinya orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perlakuan wajar. Faktor internal penyebab kekerasan dalam rumah tangga seringkali adalah sifat pelaku, kondisi ekonomi dan komunikasi yang buruk. Faktor lain, terutama karena perbedaan etnis atau budaya dan faktor lingkungan yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini meningkatkan kasus kekerasan dala rumah tangga di Indonesia.

Akhir-akhir ini, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang

⁵ Salim HS dan Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hal 21

⁶ Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol 16,No 1, 2017, hal 16

dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia berakhir dengan perceraian. Perceraian dipandang sebagai jalan keluar setiap kasus kekerasan yang muncul dilingkungan keluarga. Bukan berarti tidak ada jalan lain, misalnya penyelesaian kasus KDRT dengan cara damai masih dianggap tabu dan dianggap tidak efektif. Pada kenyataannya, kasus KDRT yang berujung pada proses perceraian bisa berdampak negatif bagi kedua belah pihak, terutama terhadap anak. Pelaku akan divonis penjara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan korban akan memulai hidup baru, bukannya dilindungi, mereka akan praktis dikucilkan, dan bagi anak akan berpengaruh pada psikologisnya. Penyelesaian kasus KDRT secara damai pertama dapat dilakukan tanpa mediator. Tingkat penyelesaian ini dikenal sebagai mediasi, dimana kedua belah pihak memiliki inisiatif sendiri untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Cara kedua bisa dilakukan dengan meminta bantuan keluarga sebagai bentuk rekonsiliasi. Hal ketiga yang dapat diselesaikam dengan kesepakatan kedua belah pihak adalah meminta bantuan kepala desa untuk menengahi. 7

Kebudayaan yang bercorak *patrilineal* yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Salah satu indikasinya ialah dalam pembagian harta warisan keluarga, acara-acara adat yang selalu dipimpin kaum laki-laki juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula perempuan yang menikah secara adat dan tetap tinggal didalam lingkup masyarakat adatnya juga rentan terhadap kekerasan. Hal ini terjadi karena berbagai tindakan terhadap perempuan menunjuk pada adanya diskriminasi yang sangat tajam dan pola hubungan yang tidak seimbang

 $^{^7}$ Joko Sriwidodo,
Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press,
2021), hal $53\,$

antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan selalu dalam posisi lemah dan seakan tidak berdaya, sedangkan laki laki berada pada kedudukan yang kuat, dihargai dan berkuasa.

Pemahaman ini dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Ketika budaya masyarakat cenderung patriarkis maka budaya tersebut juga akan mewarnai kehidupan keluarga dalam bentuk hubungan asimetri, hirarkis, vertikal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri maupun anggota keluarga. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di segala sektor baik di lingkungan domestik (rumah tangga) maupun ruang publik.⁸ Berbagai fenomena yang muncul mengenai KDRT tersebut menarik bila dikaji dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam. Di samping itu ajaran Islam sebagai suatu sistem hukum diyakini mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk KDRT sehingga KDRT sebagai sebuah fenomena sosial menarik bila dikaji dalam perspektif ini. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa seringkali hukum Islam dipandang sebagai bias gender karena setting sosiologi hukum yang patriarkis.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan masalah sosial yang serius dan kompleks yang terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Data dari Komis Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (komnas perempuan) menunjukan bahwa kasus KDRT di Indonesia masih tinggi,

⁸ Andrizal, Hertina, dan Maghfirah, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Journal Of Social Science Research (Special Issue*), Vol. 3 No 2, 2023, hal 34

dengan berbagai bentuk kekerasan seperti fisik,psikologis,seksual,dan ekonomi. Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UPKDRT). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 49, UU PKDRT mengizinkan adanya mediasi antara pelaku dan korban sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik. Sedangkan pada Pasal 15, peran pemerintah dan masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam mencegah terjadinya KDRT serta memberikan bantuan terhadap korban apabila terjadi kasus ini. Implementasi hukum formal sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya akses ke lembaga penegak hukum, lambannya proses hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak hak mereka. Ditengah berbagai kendala dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat masih banyak digunakan, terutama di pedesaan dan didaerah terpencil. Penyelesaian konflik KDRT seringkali dianggap lebih cepat,murah dan lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma setempat.

Kasus penyelesaian konflik secara mediasi di desa juga seringkali melibatkan mekanisme tradisional secara adat dan partisipasi masyarakat untuk mencapai resolusi damai. Yang harapannya penyelesaian kasus KDRT menggunakan mekanisme adat lebih efektif karena masih menghitung dari nilainilai budaya lokal serta memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat setempat. Penyelesaian kasus KDRT pun di Desa Bulu Kecamatan Berbek ini sudah diterapkan, ada beberapa kasus yang sudah selesai hanya dengan proses

_

 $^{^9}$ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

penyelesaian menggunakan mekasisme adat ini, tidak sampai memerlukan bantuan hukum dari negara. Akan tetapi kendala-kendala dalam penyelesaian KDRT oleh pujangga adat di Desa Bulu Kecamatan Berbek masih banyak mengganggu proses penyelesaian kasus KDRT ini seperti kurangnya pemahaman masyarakat termasuk tokoh agama yang diharapkan sangat membantu dalam proses menyelesaikan kasus KDRT di Desa Bulu. KDRT seringkali dianggap sebagai masalah internal dalam rumah tangga yang tidak memerlukan intervensi eksternal termasuk dari tokoh adat. Seringkali tekanan sosial dan stigma dari para korban KDRT juga membuat banyak korban yang lebih memilih untuk bungkam dan menganggap masalah KDRT merupakan aib keluarga jika diketahui oleh orang lain, sehingga memilih jalan untuk menyelesaikan masalah KDRT ini secara internal tanpa melaporkan dan mencari bantuan demi menjaga keharmonisan dan nama baik komunitas.

Karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi fenomena KDRT ini maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penanganan kasus KDRT oleh pujangga adat dalam perspektif sosiologi hukum keluarga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya kedalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pujangga Adat Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus masalah mengenai penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk?
- 2. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Pujangga Adat di Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk?
- 3. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Pujangga Adat perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
- Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Pujangga Adat di Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
- 3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Pujangga Adat perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

 Kegunaan dari segi teoritis, maka peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan terutama dibidang hukum keluarga dan menambah karya ilmiah yang sudah ada, serta dapat menjadi rujukan informasi bagi penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pujangga Adat Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)"

2. Kegunaan dari segi praktis

- a. Bagi Korban, diharapkan pihak suami atau istri sama-sama memiliki tujuan hidup yang selaras. Jika salah satu pihak memiliki kehendak yang berbeda dengan pihak lainnya hendaknya tidak menggunakan kekerasan sebagai penentu jalan keluar.
- Bagi Masyarakat, diharapkan saling mengingatkan dan membantu mencari jalan tengah yang baik ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar melakukan penelitian yang berkaitan dengan KDRT dengan menilai hal-hal yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan,maka penulis memberikan penjelasan akan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Konseptual

Supaya mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

a. Penyelesaian atau Pemecahan

Kata penyelesaian atau pemecahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, menyelesaiakan. 10

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala tindakan yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi) dalam lingkup rumah tangga. Tindakannya meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum yang menjadi konteks kehidupan keluarga harmonis.¹¹

c. Pujangga Adat

Individu yang memiliki keahlian dalam bidang adat, seni, dan kebijaksanaan adat yang memiliki peran penting dalam menjaga, melestarikan dan menegakkan adat-istiadat dalam lingkungan masyarakat.

d. Hukum Adat

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan

¹¹Annisa,Fahum Umsu Web, 26 Agustus 2023, https://faham.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumnya/ diakses pada tanggal 06/12/23 pukul 20:42

_

 $^{^{10}}$ Kamus Bahasa Indonesia Web,
 http://kamusbahasaindonesia.org/penyelesaian%20, diakses pada tanggal
 $6/12/23 \mathrm{pukul}$ 11:02

berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan dan kelazimannya yang mempunyai akibat hukum.¹²

e. Sosiologi Hukum Keluarga Islam

Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial ditataran masyarakat. Dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah didalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat atau orang dalam konteks sosial. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh penegak hukum atau masyaraka dalam hukum Islam.

2. Penegasan Istilah Operasional

Berdasarkan apa yang terdapat dalam penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud "Penyelesaian kasus KDRT oleh Pujangga Adat Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk" adalah bahwa peneliti akan menjelaskan peran pujangga adat dalam menyelesaikan kasus KDRT di Desa Bulu dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosiologi hukum

¹³ Muhammad Khairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Fam Publising, 2016), hal 18

_

¹² Hayatul Ismi, *Hukum Adat Indonesia*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2022), hal 45

¹⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM press, 2009) hal 20

keluarga Islam.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini sistematis dan terarah terkait dengan penulisan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan yang terbagi dalam enam bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi tentang penjelasan mengenai KDRT, Hukum Adat, Sosiologi Hukum Keluarga Islam. dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Meliputi Jenis Penelitian dan Pendekatan, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi analisis tentang Faktor yang melatarbelakangi kasus KDRT di Desa Bulu, Bentuk KDRT di Desa Bulu, Penyelesaian Kasus KDRT oleh Pujangga Adat di Desa Bulu, Temuan Penelitian.

Bab V Pada bab ini berisi dua subbab yaitu analisis terhadap Bentuk Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Bulu, Penyelesaian Kasus KDRT oleh Pujangga Adat di Desa Bulu, Penyelesaian Kasus KDRT oleh Pujangga Adat ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam.

Bab VI Penutup. Berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan

serta saran bagi masyarakat dan peneliti.